



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1957
TENTANG
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH
PERALIHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa jangka waktu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1956 sudah akan berakhir pada tanggal 17 Juli 1957;
 - b. bahwa sampai dewasa ini pelaksanaan pemilihan UMUM tidak memberi harapan dapat menghasilkan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sebelum tanggal 17 Juli 1957;
 - c. bahwa untuk menghindarkan kekosongan demokrasi dalam pemerintahan daerah perlu segera jangka waktu masa kerja Pemerintah Daerah Peralihan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1956 diperpanjang sampai dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru berdasarkan pemilihan umum;
 - d. bahwa oleh karena keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;

- Mengingat :
- a. Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang No. 1 tahun 1957;
 - c. Undang-undang No. 14 tahun 1956;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 April 1957;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH
DAERAH PERALIHAN SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1956 diubah hingga seluruhnya
berbunyi sebagai berikut:

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan bubar sesudah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar pemilihan umum dilantik".

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

SANUSI HARDJADINATA.

Diundangkan

pada tanggal 11 Mei 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

GA.MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 51 TAHUN 1957



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1957
TENTANG
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN
PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN

UMUM

Pembatasan masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan termaktub dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1956 dimaksudkan untuk menjamin supaya pemilihan umum tidak diperlambat pelaksanaannya.

Dalam kenyataan, harapan supaya paling lambat pada tanggal 17 Juli 1957 semua daerah swatantra di seluruh Indonesia sudah dapat membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru yang tersusun atas dasar pemilihan umum menurut Undang-undang No. 19 tahun 1956 belum dapat terlaksana.

Kelambatan pelaksanaan pemilihan umum itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Prosedur penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 1956 memerlukan waktu yang panjang, j.i. kurang lebih 43 minggu.
2. Pekerjaan pemilihan umum baru dapat dimulai bila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sudah terbentuk.

Sedangkan dalam pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan itu, terutama bagi daerah-daerah swatantra di luar Jawa, timbul banyak kesulitan dan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sudah terbentuk harus diangkat lagi Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih yang tidak selalu dapat berjalan lancar hingga banyak sekali daerah yang tidak dapat memulai pekerjaan pemilihan pada waktunya.

Mengingat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat bahwa masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1956 akan berakhir pada tanggal 17 Juli 1957, maka dianggap perlu sekali memperpanjang jangka waktu masakerja tersebut, supaya dengan demikian kekosongan demokrasi dan hidupnya kembali pemerintahan tunggal dapat dihindarkan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1275